

# **UPAYA PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SEMARANG PADA PILGUB 2018**

**Annissa Dewi Permatasari - 14010114130086**

[annisadewi9d04@gmail.com](mailto:annisadewi9d04@gmail.com)

Dosen Pembimbing : Drs. Priyatno Harsasto, MA.

Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIP

Universitas Diponegoro, Indonesia

## **INTISARI**

Tuntutan partisipasi pemilih difabel telah menjadi isu mengenai kesetaraan hak politik, hal ini terjadi karena tuntutan terhadap partisipasi pemilih difabel tidak hanya terbatas pada kehadiran saja. Meskipun kehadiran pemilih difabel dalam Pemilu serentak 2015 lalu telah dilakukan upaya dalam meningkatkan peran serta kelompok masyarakat difabel, tetap saja hal ini perlu peningkatan perhatian dalam permasalahan ini, sehingga terdapat kesempatan bagi peneliti untuk melakukan penelitian terkait bagaimana upaya pemenuhan hak politik difabel oleh pelaksana dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2018.

Metodologi penelitian dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian campuran pendekatan kualitatif analitis dengan diperkuat dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan non probability sampling yang berjumlah 30 responden, yang didasarkan pada kenyataan bahwa mereka adalah anggota populasi yang muncul.

Hasil penelitian menunjukkan masih belum optimalnya upaya pemenuhan hak politik pemilih penyandang disabilitas dalam beberapa tahapan pemilu. Kendala pertama adalah pada tahapan penyusunan dan penetapan daftar pemilih. Pada tahapan ini, masih banyak ditemukan penyandang disabilitas yang tidak tercantum dalam daftar pemilih. Di sisi lain KPU sudah berusaha menghimbau semaksimal mungkin kepada pelaksana di lapangan, yakni PPDP untuk betul-betul mendata secara door to door kepada para pemilih, termasuk mendata pemilih penyandang disabilitas. Namun dalam penerapannya, masih banyak kelalaian yang dilakukan petugas di lapangan terkait mekanisme ini. Adapun beberapa faktornya adalah kurang tegasnya regulasi dan instruksi yang mengatur mengenai pendataan pemilih disabilitas, dan masih lemahnya mekanisme pengawasan terhadap tahapan penyusunan daftar pemilih. Di sisi lain pula, skeptis yang berkembang di masyarakat yang merupakan dampak dari pemahaman perspektif medis yang kental di masyarakat juga turut mempengaruhi banyaknya pemilih penyandang disabilitas yang tidak tercantum dalam daftar pemilih.

## **KATA KUNCI**

Pemilu, Penyandang Disabilitas, Hak Asasi Manusia.

## Pendahuluan

Pemilu merupakan unsur penting dalam sebuah negara demokratis. Dalam sebuah negara dengan rakyat menjadi objek dan subjek pemerintahannya, keberadaan pemilu menjamin tetap tegaknya tujuan dan sistem tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Vigar Helgesen (Sekjen IDEA), Pemilu merupakan tonggak dari adanya demokrasi representatif. Melalui pemilu, pemerintah mendapatkan mandat demokratisnya dan dapat menjalankan pemerintahan secara akuntabel. Selain itu, dalam mendeskripsikan Sistem Pemerintahan Amerika, Profesor Maisel dan Buckley (2005) memberikan gambaran bahwa pemilu digunakan untuk memperoleh dukungan publik dan legitimasi pada aparat pemerintah (pengambil kebijakan) dari rakyatnya.

Secara umum, pemilihan umum merupakan alat atau mekanisme rakyat sebuah negara atau wilayah untuk memilih pemimpin. Sebagaimana disampaikan dalam UU No 15 tahun 2011 yang kemudian diperbaharui dalam UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Pemilu (Pemilihan Umum) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebut juga mengenai Pemilihan Umum yang berwujud Pemilukada, yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Sehingga berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemilu adalah mekanisme memilih pemimpin-pemimpin yang akan menduduki jabatan politik strategis tertentu di dalam lembaga-lembaga politik formal, yakni lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di tingkat pusat dan daerah.

Dalam negara demokrasi Indonesia, pemilu merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai dan santun yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip bahwa kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai oleh setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Dalam studi pemilu, ada dua komponen pokok yang biasa menjadi perhatian utama, yakni partisipasi politik dan pilihan politik. Dengan demikian, salah satu aspek penting dan mendasar dalam pemilihan umum adalah partisipasi publik, meskipun di sisi lain pemilu sendiri merupakan bentuk partisipasi politik.

Keikutsertaan warga dalam pemilu demokratis (voter turnout) merupakan elemen dasar dari sebuah rezim demokrasi. Salah satu sifat dasar dari demokrasi adalah adanya kompetisi secara bebas di antara elite untuk memperebutkan dukungan warga dalam rangka menduduki jabatan publik seperti Presiden atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Dukungan warga" itulah yang kemudian diterjemahkan ke dalam konsep partisipasi politik. Dalam teori demokrasi klasik, warga negara dipandang tertarik dan mau berpartisipasi dalam politik. Mereka cukup paham mengenai proses pemerintahan dan alternative pemecahan terhadap masalah-masalah yang muncul. Mereka berpartisipasi dalam proses politik, sesuai dengan aturan dan nilai-nilainya (Conway). Melihat pandangan ini, partisipasi dianggap dan dipercaya sebagai alat untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang diharapkan, termasuk dalam menentukan pemimpin di Indonesia.

Dalam studi ini, konsep mengenai partisipasi politik dibatasi pada dua dimensi saja, yakni keikutsertaan dalam pemilu dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kampanye pemilu. Lebih spesifik lagi, kegiatan yang berkaitan dengan kampanye di batasi pada keikutsertaan atau kehadiran dalam proses pemungutan suara di pemilihan umum. Hal ini dikarenakan ukuran paling umum dari partisipasi politik konvensional dalam demokrasi adalah ikut memilih dalam pemilu demokratis

(voting). Voter turnout atau yang disebut oleh Saiful Mujani sebagai “ikut memilih dalam pemilihan umum” sendiri adalah tindakan memilih dalam pemilu dari seorang warga yang secara legal mempunyai hak pilih.

Dalam sejarah politik Indonesia, keikutsertaan dalam pemilu dalam konteks politik demokratis merupakan gejala yang langka terutama karena pemilu demokratis baru diberlakukan beberapa kali sepanjang sejarah Indonesia, yakni Pemilu pertama 1955, Pemilu kedua 1999, Pemilu ketiga 2004, Pemilu keempat 2009, Pilpres 2004 (dua kali, atau dua putaran), Pilpres 2009, dan Pemilu 2014. Sepanjang rezim otokrasi Orde Baru, pemilihan umum memang dilakukan sebanyak 6 kali, yakni sejak Pemilu 1971 hingga Pemilu 1997, sebelum rezim Presiden Soeharto tumbang pada tahun 1998. Namun, seluruh pelaksanaan pemilu pada rezim Orde Baru ini tidak mempunyai nilai yang berarti apabila dilihat dari perspektif demokrasi, meskipun pada perspektif lain seperti kepentingan legitimasi rezim, pemilu tersebut cukup memiliki nilai, dan Liddle menyebutnya sebagai “fiksi yang berguna”.

Pada Pemilu Demokratis pertama tahun 1955, voter turnout sebesar 87% dari total warga yang mempunyai hak pilih. Menurut laporan KPU, sekitar 55 tahun kemudian, dalam Pemilu 1999, voter turnout tidak memang banyak berbeda namun cenderung menjadi lebih baik, yakni sekitar 93%. Hal ini bukan menjadi sesuatu yang mengherankan. Hegemoni politik dengan mengeluarkan UU no 3 Tahun 1975 mengakibatkan peleburan/fusi partai politik menjadi 3 golongan (2 partai politik dan 1 golongan karya) yang kemudian berlangsung selama 32 tahun, menimbulkan kejenuhan politik di kalangan masyarakat. Akibatnya, setelah runtuhnya rezim Orde Baru, histeria masyarakat terhadap Pemilu menjadi tidak terbendung, sehingga dapat dilihat dari meledaknya euphoria dari partisipasi masyarakat dalam memilih pada Pemilu 1999. Secara umum, tingkat partisipasi dalam pemilu (voter turnout) Indonesia cukup tinggi apabila dibandingkan dengan voter turnout rata-rata demokrasi di seluruh dunia.

Ketidakhadiran pemilih di Indonesia memang meningkat, tetapi masih di atas rata-rata warga dunia. Dengan kata lain, untuk sementara voter turnout tidak menjadi masalah dalam pemilihan umum demokratis Indonesia, meskipun harus dicermati kecenderungannya ke depan di mana tingkat partisipasi dalam pemilu cenderung menurun, dan cukup tajam. Melihat hal tersebut, tentunya permasalahan partisipasi masyarakat dalam pemilu di Indonesia memang sekilas tidak menjadi masalah. Namun, apabila melihat lebih dalam lagi, hal terpenting dalam konsep demokrasi di Indonesia, khususnya dalam demokratisasi di Indonesia adalah mengenai keterwakilan pemilih.

Aspek keterwakilan menjadi isu yang cukup mencuat beberapa waktu belakangan ini. Dimulai dari permasalahan keterwakilan gender, kesetaraan gender, dan peran kesetaraan gender dalam politik, kemudian mencuat kembali permasalahan keterwakilan kaum disabilitas yang selama ini dianggap sebagai kelompok masyarakat ‘kelas tiga’. Tentunya, munculnya permasalahan - permasalahan keterwakilan ini merupakan dampak dari struktur sosial patriarki yang sudah mengakar lama dalam pandangan masyarakat. Sebagaimana contoh permasalahan kesetaraan gender dalam kehidupan politik, Indonesia selama ini hanya memandang ranah politik sebagai ranah dari ‘kaum adam’. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan wanita dalam kontestasi politik selama hampir 70 tahun Indonesia merdeka, keterlibatan ‘kaum hawa’ dapat dikatakan sangat minim.

Sejak tahun 2004, wanita kemudian dapat memperjuangkan keberadaannya melalui representasinya dalam jabatan politis, meskipun keberadaannya masih dibatasi sekitar 30% kursi, itu pun dalam kenyataannya masih belum terpenuhi. Permasalahan lain yang masih hangat dibicarakan hingga saat ini adalah keterwakilan dari para ‘kelompok masyarakat kelas tiga’, yakni kaum disabilitas. Kelompok masyarakat ini masih sangat minim diperhatikan hak politiknya, baik dalam berpartisipasi memilih pada Pemilu, maupun partisipasi dalam kontestasi politik.

Dalam perkembangan Politik Kewargaan (Citizenship), warga difabel mengalami banyak ketertinggalan dibandingkan warga negara lainnya. Isu-isu partisipasi politik difabel merupakan isu

keseharian yang dapat mereka penuhi setelah aspek-aspek lainnya terpenuhi. Dua diantara yang harus diatasi terlebih dahulu adalah soal ‘penerimaan diri sebagai difabel’ dan ‘kemampuan memenuhi alat bantu mobilitas’ dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kedua hal ini dapat kita sebut sebagai ‘ranah politik privat’ dan ‘ranah politik publik’, yang mana merupakan ranah bagi kaum difabel untuk berpartisipasi

Pada ranah privat, seorang difabel (baik menjadi difabel sejak lahir atau pada fase-fase tertentu dalam kehidupannya) akan melewati masa pergolakan batin dan pikiran antara menerima kenyataan diri sebagai difabel dan menganggap hal itu bukan hal negatif atau menerima itu sebagai kenyataan pahit dan disesali sepanjang hidup. Adapun cara difabel ‘menerima’ dirinya tersebut sangat bergantung pada bagaimana input (pengetahuan) dan aksi pengalaman sehari-hari yang dijalankannya di lingkungan terdekatnya, yakni keluarga dan komunitas. Semakin baik dan positif anggota keluarga terhadap kondisi difabilitas itu, maka semakin baik pula penerimaan difabel atas dirinya. Hal ‘baik dan positif’ ini maksudnya adalah suatu sikap yang menganggap difabilitas bukan aspek medik dalam arti sebuah ke-sakit-an, sedang sakit atau menderita. Bukan pula aspek lain semacam kutukan atau dosa (orang tua) di masa lalu. Artinya, di tingkat keluarga, difabel telah melakukan proses ‘demedikalisasi’ secara benar atau mengurangi cara pandang medik yang mainstream menuju cara pandangan sosial yang inklusif. Di saat seperti inilah, maka proses pemberdayaan difabel dapat menemukan momentumnya dan siap dengan persoalan sehari-harinya sebagai seorang anggota keluarga maupun anggota komunitasnya. Ia akan berupaya mengambil peran dalam aktivitas rumah tangga, semisal belajar/membaca masalah politik, mencuci, menyeterika, membersihkan halaman rumah, memasak, dan seterusnya.

Dalam ranah publik, untuk menopang aktivitas-aktivitas sebagaimana disebutkan di atas, seorang difabel dengan beragam kategori kemampuannya tentu akan membutuhkan sejumlah alat bantu yang bisa memudahkannya untuk beraktivitas, misalnya kacamata, tongkat putih, HP atau laptop bersuara bagi difabel netra, alat bantu pendengaran dan seterusnya. Pada aspek pemenuhan alat bantu inilah, maka kapasitas difabel bisa meningkat karena dapat mengakses beragam informasi yang keluar dari berbagai media informasi, apakah cetak, audio, maupun visual, dan audio-visual.

Setelah terpenuhinya kedua prasyarat ini: penerimaan diri dan pemenuhan alat-alat bantu, maka difabel akan siap berpartisipasi politik di ranah publik. Misalnya, ketika ia adalah siswa yang menggunakan kursi roda untuk memudahkan mobilitasnya, maka di sekolah ia harus bisa beraktivitas sekebiasaan penggunaan dua kaki untuk bergerak dari satu ruang ke ruang lainnya. Sekolah harus dapat memberikan akses bagi difabel kinetik, difabel netra dan tuli, serta seterusnya. Hal inilah yang disebut ketersediaan ‘akomodasi yang memadai bagi difabel’.

## **Upaya KPU Kota Semarang dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas**

Secara umum, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan berbagai upaya untuk mengakomodasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018. Sebagaimana disampaikan oleh Henry Wahyono (Ketua KPU Kota Semarang periode 2013-2018) bahwa pemilih penyandang disabilitas menjadi sasaran prioritas Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang untuk dilayani, terutama dari sisi sosialisasi pemahaman tentang proses pemungutan suara, penghitungan suara, dan akses ke TPS. Komitmen pengarusutamaan difabel ini dijabarkan ke dalam berbagai program dan kebijakan baik yang berwujud program teknis resmi maupun sekadar berupa instruksi.

### **A. PERSPEKTIF KPU KOTA SEMARANG DALAM PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS PADA PILGUB 2018**

#### **1. Aksebilitas Dalam Daftar Pemilih**

Dalam memberikan akomodasi terhadap aksesibilitas pemilih difabel, KPU Kota Semarang melalui Henry Wahyono (Komisioner KPU Kota Semarang periode 2013-2018) menyampaikan bahwa KPU telah melakukan upaya secara optimal dalam membantu memberikan ketersediaan data pemilih, termasuk data pemilih disabilitas. Penyediaan data ini memberikan keterangan lengkap terhadap daftar pemilih, terkhusus bagi pemilih difabel, KPU Kota Semarang menekankan baik pada tataran KPU maupun pada petugas di lapangan wajib memberikan keterangan pengelompokan difabel dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan kategori-kategori disabilitasnya. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dalam menyusun daftar pemilih terdapat beberapa mekanisme yang harus dilaksanakan.

Mekanisme yang menjamin ketersediaan dan keakuratan daftar pemilih yaitu, pertama pemerintah menyampaikan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan telah disinkronkan bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bahan tambahan dalam pemutakhiran data pemilih. Kedua setelah menerima DP4, KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar pemilih berdasarkan data sinkronisasi dari KPU dengan disandingkan dengan daftar pemilih tetap pemilu terakhir/sebelumnya. Kemudian KPU Kabupaten/Kota membagi pemilih tersebut ke dalam tiap-tiap TPS dengan proporsi paling banyak 800 orang. Ketiga, daftar Pemilih yang telah disusun oleh KPU tersebut kemudian diverifikasikan ke lapangan melalui mekanisme pemutakhiran data pemilih/coklit yang dilakukan oleh petugas PPDP. PPDP melakukan pencocokan data dengan mendatangi pemilih secara langsung dan menindaklanjuti usulan RT/RW/sebutan lain. Kemudian petugas PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK pada rumah pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga. Setelah memberikan tanda bukti tersebut, PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan coklit ke dalam formulir Model A.A.3-KWK dan hasil rekapitulasi ini diserahkan kepada PPS. Keempat, setelah menerima hasil coklit dari PPDP, PPS menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran yang didasarkan pada hasil coklit PPDP. Dalam menyusun hasil pemutakhiran ini, PPS dibantu oleh PPDP dalam membuat daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat, pemilih baru, dan perbaikan data pemilih yang berbasis TPS dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK, dan direkapitulasi dalam formulir Model A.B.1-KWK. Kemudian PPS menyusun daftar pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan KTP Elektronik atau Surat Keterangan dengan menggunakan formulir Model A.C-KWK dan direkapitulasi dalam formulir Model A.C.1-KWK. Kelima, setelah menerima daftar pemilih hasil pemutakhiran dari PPS, PPK melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Calon, dan kemudian dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPK. Dalam menyusun daftar pemilih, PPK menyusun daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat pemilih, pemilih baru, dan perbaikan pemilih dalam formulir Model A.C.2-KWK, sedangkan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerja PPK tersebut ke dalam formulir Model A.B.2-KWK. Keenam, setelah menerima rekapitulasi daftar pemilih dari PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun daftar pemilih hasil penyusunan PPK dengan menggunakan formulir Model A.C.3-KWK, kemudian dari formulir ini daftar pemilih kembali dilakukan pengecekan dengan mengacu pada DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu). Setelah melakukan penyusunan dan pengecekan, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, serta menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang kemudian dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Terkait dengan keberadaan pemilih disabilitas dan terjaminnya hak-hak pemilih disabilitas untuk terdaftar dalam daftar pemilih (sebagaimana diatur dalam regulasi-regulasi yang ada), KPU Kota Semarang telah mengkoordinasikan mekanisme mekanisme pendataan pemilih secara menyeluruh, termasuk pemilih disabilitas hingga ke lini kerja pelaksana di lapangan. Pengkoordinasian ini dilakukan dalam rapat kerja dan bimbingan teknis yang terstruktur baik bersama dengan PPK, PPS maupun hingga lini PPDP. Adapun pada tahapan pendataan dan pemutakhiran data pemilih, penekanan yang diberikan oleh KPU Kota Semarang terhadap pelaksana di lapangan adalah pengelompokan pemilih disabilitas ke dalam kategori-kategori disabilitasnya diikuti dengan penyertaan kelengkapan administrasinya. Sebagaimana disampaikan pada rapat persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 oleh KPU Kota Semarang pada tanggal 21 Februari 2018, bahwa baik pada petugas di tingkat kecamatan maupun petugas di lapangan harus mencermati form-form administrasi yang digunakan pada Pilgub tersebut, adapun di antaranya adalah Model C3-KWK yang merupakan surat pernyataan pendamping Pemilih, Model

C6-KWK yang merupakan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih, dan Model A.Tb-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat yang wajib.

## 2. Aksesibilitas Dalam Informasi Kepemiluan

Upaya pencerdasan dan melek politik dirasa KPU Kota Semarang sebagai upaya penting dalam mewujudkan peningkatan partisipasi pemilih yang berkelanjutan. Pada kegiatan ini, KPU Kota Semarang mengundang komunitas-komunitas difabel yang tergabung dalam PPUA Penca dan terdaftar di Dinas Sosial Kota Semarang. Hambatan dari optimalisasi pelaksanaan tahapan sosialisasi ini adalah keterbatasan biaya dalam penganggaran pelaksanaan tahapan-tahapan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018. Kondisi ini disebabkan oleh tidak adanya instruksi khusus dan pos anggaran khusus terhadap pemilih penyandang disabilitas, baik dikarenakan keterbatasan dana

Sedangkan di Kota Semarang, anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi baik kepada pemilih disabilitas maupun segmen lainnya tidak dipisahkan/dibagikan ke masing-masing segmen melainkan digabung dalam satu rangkaian acara yang sama. Salah satu pertimbangan yang menyebabkan keterbatasan anggaran pemilih disabilitas adalah skeptis terkait “mahalnya” biaya yang harus dikeluarkan untuk pelayanan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan sosialisasi, baik fisik maupun non fisik. Dalam menangani kendala ini, solusi terobosan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang adalah dengan mengundang komunitas-komunitas disabilitas beserta pengurus dan terapisnya untuk mengikuti rangkaian kegiatan sosialisasi tersebut.

Terkait sarana dan prasarana lain, KPU memastikan tempat yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi harus merupakan tempat yang mudah diakses bagi pemilih penyandang disabilitas, diantaranya jalan masuk menuju tempat disabilitas yang tidak bertangga/datar, pintu masuk yang mudah diakses untuk pengguna kursi roda bagi tuna daksa, dan lain sebagainya. Sayangnya, fasilitas fisik lain seperti adanya pamflet tersendiri bagi pemilih difabel netra tidak disediakan. Meskipun demikian KPU Kota Semarang beranggapan penjelasan audio yang disampaikan oleh pemateri sudah cukup mengakomodasi bagi pemilih tuna netra.

Dalam mekanisme lainnya, KPU Kota Semarang tidak terlalu mengoptimalkan penggunaan mekanisme selain sosialisasi komunikasi tatap muka. Apabila dibandingkan dengan pelaksanaan sosialisasi di Kabupaten Temanggung pada tahapan yang sama, Kabupaten Temanggung mampu mengoptimalkan penggunaan akses media sosial dan bahan sosialisasi lain seperti poster, baliho, dan spanduk yang dipasang di beberapa tempat strategis. Sedangkan di Kota Semarang, penggunaan akses media sosial seperti facebook, Instagram ataupun platform lainnya dalam pemberian materi sosialisasi cenderung tidak terlalu digunakan. Selain itu, penggunaan bahan sosialisasi lain seperti

pamflet dan poster terbatas pemasangannya hanya pada tempat-tempat tertentu seperti balai kelurahan/balai desa, dan papan pengumuman di tempat-tempat umum tersentu.

### 3. Aksesibilitas Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara

Tahapan ini merupakan tahapan penting dalam rangkaian kegiatan kepemiluan, termasuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018. Hal ini dikarenakan komitmen pemerintah terhadap pengarusutamaan pemilih penyandang disabilitas akan dicerminkan dari tahapan ini dengan memberikan gambaran jelas mengenai akses dan penerimaan pemilih disabilitas dalam kegiatan kepemiluan.

Dalam menjalankan upaya akomodasi pemungutan suara dengan kategori TPS tetap berada pada lokasi, mekanismenya dibagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu dengan didampingi oleh keluarga atau dengan didampingi oleh petugas KPPS. Setelah memberikan laporan kepada KPPS mengenai kebutuhan pendamping pemilih tersebut, kemudian KPPS memberikan form C3-KWK ini kepada pendamping pemilih untuk diisi identitas pendampingnya. Dengan menyertakan form ini, maka pendamping memiliki kewajiban untuk merahasiakan pilihan penyandang disabilitas, dan melarang segala bentuk paksaan untuk memilih paslon tertentu yang menyebabkan kurangnya prinsip kejujuran dan kebebasan dalam pilihan pemilih disabilitas tersebut.

Pemenuhan sarana prasarana tambahan seperti kursi roda / kursi khusus di TPS, penerjemah / fasilitator bagi kategori disabilitas tertentu, dan pamflet informasi khusus disabilitas merupakan ketentuan-ketentuan tambahan diluar ketentuan formal KPU, sehingga upaya pemenuhannya bersifat tidak wajib/opsional. Dengan demikian, KPU merasa tidak berkewajiban untuk memberikan pos anggaran dalam pemenuhan fasilitas-fasilitas ini. Apabila KPPS menghendaki untuk mengadakan sarana prasarana seperti ini, maka KPPS dapat mengupayakan melalui bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu diluar KPU untuk melakukan pengadaan terhadap fasilitas-fasilitas ini. Di sisi lain, sebagaimana disampaikan pada awal paragraf ini, kondisi ini juga dipengaruhi oleh tidak adanya pos anggaran KPU Kota Semarang khusus untuk disabilitas, sehingga upaya pengadaan khusus bagi pemilih disabilitas dirasa memberatkan anggaran KPU Kota Semarang.

### 4. Aksesibilitas Dalam Peran/Keterkaitan Pada Rangkaian Kegiatan Kepemiluan

Dalam hal keterlibatan pada kegiatan tahapan pemilihan, KPU Kota Semarang melalui Tobirin, S.Pd menjelaskan bahwa pada tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018, KPU Kota Semarang merekrut penyandang disabilitas, khususnya disabilitas netra sebagai petugas pelipat dan pengecekan template surat suara braille di Balai Latihan Kerja Penyandang Cacat (BLK Penca) Kota Semarang. Mekanisme rekrutmen tenaga pembantu ini dilakukan melalui pemberian informasi kepada organisasi/komunitas disabilitas yang sering berkomunikasi dengan KPU, yang kemudian masing-masing organisasi ini mendelegasikan anggotanya untuk menjadi tenaga pembantu pelipatan surat suara dan pengecekan template surat suara braille.

Pada kategori keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan pemilu, secara umum KPU tidak menjelaskan mengenai upaya melibatkan penyandang disabilitas dalam tahapan evaluasi penyelenggaraan pemilu. Namun, pendapat lain disampaikan oleh Laily, pengurus PPDI Kota Semarang, yang menyatakan bahwa PPDI sering dilibatkan dalam tahapan-tahapan kepemiluan oleh KPU Kota Semarang, termasuk dalam tahapan pembuatan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. PPDI dan beberapa organisasi disabilitas lain berperan memberikan saran terhadap kebijakan perencanaan kegiatan dan kritik terhadap pelaksanaan kegiatan. Adapun pelaksanaan evaluasi tersebut dilaksanakan dengan pertemuan tatap muka bersama dengan beberapa pihak, seperti aparat keamanan, petugas lapangan, partai politik, dan beberapa organisasi/perkumpulan segmen-segmen pemilih.

#### B. Perspektif Organisasi, Komunitas, dan Masyarakat Penyandang Disabilitas Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Oleh KPU Kota Semarang

## 1. Peran Organisasi Penyandang Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018

Peran lain OPD di Kota Semarang dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 lalu adalah sebagai badan pertimbangan pelaksanaan pemilu di Kota Semarang. Adapun organisasi yang terlibat dalam tahapan perencanaan kebijakan-kebijakan kepemiluan di Kota Semarang adalah Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). Dalam wawancaranya, Laily selaku perwakilan dari PPDI menyampaikan bahwa PPDI selama 2 tahun ini selalu dilibatkan dalam kegiatan kepemiluan, terutama dalam pemberian pertimbangan dalam kebijakan kepemiluan yang berkaitan dengan disabilitas. Upaya ini dilakukan dengan forum komunikasi internal antara KPU Kota Semarang, Bawaslu Kota Semarang, PPDI Kota Semarang, dan PPDI Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran keamanan, baik dilakukan di kantor KPU Kota Semarang maupun di BLK Penca Kota Semarang.

## 2. Perspektif Organisasi Penyandang Disabilitas Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Politik Difabel

Secara umum, keempat Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) yang menjadi narasumber dalam penelitian ini memberikan apresiasi yang baik terhadap adanya upaya untuk memberikan akomodasi terhadap pemilih disabilitas. Mengingat selama ini, penyandang disabilitas selalu dipandang sebagai pihak yang tidak mampu dalam menjalankan fungsi publiknya, kemudian dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang didalamnya juga memuat substansi regulasi mengenai hak politik maka pemerintah mulai memberikan perhatiannya kepada pemilih disabilitas. Meskipun demikian, kebijakan yang berdasar pada pengarusutamaan difabel ini dalam pandangan OPD di Kota Semarang masih terdapat kekurangan baik dalam regulasi maupun dalam penerapannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat narasumber OPD, yakni Difabel Community Indonesia (DFCI), Panti Cacat Ganda Al Rifdah, Komunitas Cerebral Palsy, dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) DPC Kota Semarang, didapatkan masih ada beberapa kekurangan dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Kekurangan tersebut dapat berupa terkait teknis pelaksanaan hingga pendefinisian “siapa” difabel dalam hak politik itu. Oleh karena itu untuk mempermudah dalam penjelasan penulisan ini, penulis kemudian mengelompokkan kekurangan-kekurangan tersebut ke dalam 2 (dua) kategori yang kemudian akan dijelaskan lebih lanjut, adapun kedua kategori tersebut adalah kekurangan dalam teknis kepemiluan dan kekurangan dalam pendefinisian pemilih disabilitas.

Kekurangan dalam pelaksanaan teknis kepemiluan adalah, pertama pada tahap penyusunan dan penetapan daftar pemilu, ketiga OPD di Kota Semarang masih mengeluhkan mengenai kurang akuratnya data kependudukan yang berakibat pada penghilangan hak pilih seorang penyandang disabilitas dan/atau kesalahan data terhadap pemilih penyandang disabilitas. Kedua pada tahap sosialisasi dan kampanye, masih banyak kekurangan pada akses informasi hingga ke masyarakat penyandang disabilitas, akibatnya partisipasi dari penyandang disabilitas dalam Pemilu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ketiga, kekurangan pada tahap pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, lebih kepada kekurangan dalam fasilitasi untuk disabilitas dalam memberikan TPS yang akses. Keempat mengenai kekurangan terkait dengan focus perhatian dalam pemenuhan hak politik. Pemerintah masih terlalu fokus pada beberapa jenis disabilitas saja, serta apabila melihat kondisi lapangan ada beberapa kendala atau KPPS, namun apabila melihat kondisi di lapangan ada beberapa kendala seperti tidak adanya keluarga yang mendampingi dan petugas KPPS tidak bisa menyampaikan informasi dengan baik kepada pemilih tuna rungu tersebut, yang akhirnya menimbulkan rasa apatis dari pemilih tuna rungu akibat tidak adanya akomodasi yang mempermudah pemilih tuna rungu pada TPS. Kekurangan lainnya diluar tahapan pemilu adalah mengenai administrasi dalam menyalurkan hak pilih. Apabila melihat dari regulasi kepemiluan, syarat untuk menghilangkan hak pilih seorang penyandang disabilitas adalah dengan adanya penyertaan surat keterangan dari psikolog atau tenaga medis. Namun pada pelaksanaannya, banyak penyandang

disabilitas yang tidak seharusnya memiliki hak pilih namun hilang begitu saja dikarenakan adanya anggapan bahwa yang bersangkutan tidak dapat menjalankan fungsi publiknya.

Kekurangan dalam Pendefinisian Pemilih Disabilitas dalam hal ini yaitu adanya pandangan kondisi penyandang disabilitas memiliki keterbatasan kemampuan dan daya pikir, selain itu terkait kondisi kesehatan bagi penyandang disabilitas tidak selalu stabil. Penyandang disabilitas dijelaskan bahwa setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya.

### C. Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kota Semarang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018

Adapun penjelasan mengenai tingkat partisipasi ini kemudian dibagi ke dalam 3 (tiga) sub-bab yang menjelaskan lebih rinci, tidak hanya mengenai partisipasi kehadiran/keterlibatan, tetapi juga persepsi dari penyandang disabilitas terhadap urgensi pemenuhan hak politik dan keberadaan sarana dan prasarana pendukung aksesibilitas penyandang disabilitas dalam tahapan-tahapan pemilu, yaitu pertama Pemahaman penyandang disabilitas terhadap informasi dan tahapan kepemiluan. Kedua, Tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam tahapan kepemiluan. Ketiga, Penilaian penyandang disabilitas terhadap aksesibilitas sarana dan prasarana pada tahapan kepemiluan

#### 1. Pemahaman Penyandang Disabilitas terhadap Informasi dan Tahapan Kepemiluan

Jenis disabilitas cukup mempengaruhi dalam perbedaan varian pilihan responden. Di antara kelima jenis disabilitas, penyandang disabilitas tuna daksa adalah kategori penyandang disabilitas yang tingkat kesadaran terhadap penggunaan hak politiknya paling tinggi. Sebanyak 8 orang (88,89%) responden penyandang disabilitas daksa menyatakan sangat perlu dan 8 orang (61,54%) responden lainnya juga menyatakan perlu dalam menggunakan hak pilih. Sedangkan pada kategori tidak perlu, tidak ada penyandang disabilitas daksa yang menyatakan demikian. Kemudian pada jenis disabilitas tuna netra, sebanyak 1 orang (0,24%) yang menyatakan sangat perlu menggunakan hak pilih dan 2 orang (25%) yang menyatakan tidak perlu menggunakan hak pilih. Selanjutnya, dari 4 orang (30,77%) tuna rungu/wicara seluruhnya menyatakan perlu dalam menggunakan hak politik. Untuk penyandang disabilitas lain (tuna grahita dan disabilitas lainnya) sebanyak 3 orang (7,69%) dari tuna grahita menyatakan perlu menggunakan hak politik. Kemudian dalam kategori pilihan tidak perlu menggunakan hak politik, masing-masing sejumlah 3 orang (37,50%) dari jenis disabilitas tuna grahita dan disabilitas lainnya menyatakan tidak perlu menggunakan hak politik.

#### 2. Tingkat Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Tahapan Kepemiluan

Ada beberapa bentuk partisipasi penyandang disabilitas pada Pilgub Jawa Tengah 2018 berdasarkan hasil temuan peneliti, yaitu pertama mengawal dalam penyusunan dan penetapan daftar pemilih. Keterlibatan ini diwujudkan dengan pengawasan secara sukarela dengan mengecek daftar pemilihan sementara (DPS) yang diumumkan di papan pengumuman setempat dan kemudian melaporkannya bila terjadi kesalahan, terlibat dalam tim panitia penyusunan daftar pemilih (PPDP), ataupun dengan membentuk komunitas khusus yang mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu secara sukarela, termasuk penyusunan daftar pemilih. Kedua, mengikuti kegiatan sosialisasi dan kampanye. Adapun faktor yang mempengaruhi keterlibatan responden dalam kedua kegiatan ini adalah faktor keterlibatan responden pada organisasi politik, keterlibatan responden pada organisasi disabilitas, serta keikutsertaan responden pada kegiatan diskusi politik/jejak pendapat publik. Ketiga, menggunakan hak pilih dan mendukung calon kandidat tertentu. Dalam tahap ini Sebanyak 16 orang (53,33%) responden menyatakan menggunakan hak pilihnya pada saat Pilgub 2018, sedangkan 14 orang (46,7%) responden lainnya tidak menggunakan hak pilih pada Pilgub 2018. Meskipun demikian, jarak antara responden yang menggunakan hak pilih dengan tidak menggunakan hak pilih sangatlah tipis. Di sisi lain, seluruh responden yang menggunakan hak pilihnya pada pilgub 2018 ini

menyatakan mendukung salah satu paslon/kandidat pada saat pemungutan suara. Dan hal ini menunjukkan, partisipasi pemilih penyandang disabilitas yang hadir menggunakan hak pilihnya, berdasarkan hasil penelitian ini tidak menunjukkan adanya fenomena golput. Keempat yaitu berpartisipasi sebagai pengawas partisipatif. Pada bagian ini terdapat 30 responden penyandang disabilitas, hanya 5 orang (16,67%) responden yang mengambil peran sebagai pengawas partisipatif, sedangkan 25 responden (83,3%) lainnya tidak turut berperan sebagai pengawas partisipatif.

#### D. Analisis Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 di Kota Semarang

Dalam memandang upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas tidak hanya dilihat dari pendekatan hak asasi saja, lebih jauh dari itu, aspek-aspek birokratis, administratif dan politis dalam proses pelaksanaan Pemilu (yang dalam hal ini adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur) tidak bisa dilepas dari proses melihat sejauh mana upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang. Tentu saja hal ini dalam rangka menciptakan suatu mekanisme dan pelaksanaan pemilu yang berintegritas. Terkait dengan pemilu yang integritas, IDEA menjelaskan standar-standar pemilu yang berlaku secara internasional.

Dalam perkembangannya, dinamika regulasi beserta minimnya fokus perhatian terhadap disabilitas mengakibatkan pasang surut terhadap beberapa substansi pada undang-undang kepegiluan. Sebagai contoh, pada undang-undang pemilu selanjutnya yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk pelaksanaan pemilu tahun 2009, ketentuan kolom jenis disabilitas dalam daftar pemilih tidak lagi dicantumkan pada naskah undang-undang, namun diturunkan pada tataran Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan kemudian pengaturan ini juga berlaku pada regulasi selanjutnya hingga pada regulasi kepegiluan yang berlaku sekarang. Meskipun ketentuan pencantuman kolom disabilitas juga masih diatur, namun derajat urgensi dari pengaturan yang baru ini menjadi berbeda dibandingkan regulasi sebelumnya.

Terkait peran dan keterlibatan peran penyandang disabilitas, KPU Kota Semarang sudah memberikan terobosan dalam menangani permasalahan “terkendala dana” tersebut. Dengan menjangkau organisasi-organisasi dan komunitas penyandang disabilitas yang ada di Kota Semarang dengan menyertakannya sebagai peserta merupakan salah satu langkah yang cukup baik yang dilakukan KPU Kota Semarang. Dengan dasar memanfaatkan civil society, mekanisme sosialisasi dan pencerdasan selanjutnya akan bergulir dengan sendirinya selayaknya informasi akan bergulir dari mulut ke mulut. Mekanisme bergulirnya informasi ini dapat dilakukan oleh OPD yang ada baik dengan mekanisme kegiatan formal dari OPD itu sendiri ataupun dari kegiatan non formal lainnya.

Upaya menjangkau pemilih disabilitas di masyarakat (diluar komunitas) dapat dilakukan dengan instruksi kepada satuan kerja di bawah naungan KPU itu sendiri. Adanya PPK, PPS, dan komunitas lainnya adalah tangan panjang dari KPU untuk menjangkau dan melaksanakan tahapan kepegiluan hingga masyarakat di bawah. Selanjutnya, apabila melihat hasil responden di lapangan, dapat dikatakan sesungguhnya permasalahan mendasar pada upaya pemenuhan hak pilih disabilitas adalah pada upaya pencerdasan dan akses informasi. Keterbukaan informasi kepada penyandang disabilitas sejatinya adalah bentuk upaya penerimaan terhadap keberadaan penyandang disabilitas yang nantinya akan mewujudkan inklusivitas pemilu.

### **Penyandang Disabilitas, Pemilih Potensial Berkebatasan Akses**

Upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 lalu tidak hanya dilakukan berdasarkan upaya program KPU Kota Semarang saja, melainkan juga berdasarkan aspek kerangka hukum dan partisipasi dari pihak-pihak eksternal terkait. Secara umum KPU Kota Semarang telah melakukan serangkaian mekanisme dalam

memberikan akomodasi kepada pemilih penyandang disabilitas di Kota Semarang, dan mendapatkan respon yang baik dari Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) di Kota Semarang.

Dari hasil penelitian ini, didapatkan bahwa masih belum optimalnya upaya pemenuhan hak politik pemilih penyandang disabilitas dalam beberapa tahapan pemilu. Kendala pertama adalah pada tahapan penyusunan dan penetapan daftar pemilih. Pada tahapan ini, masih banyak ditemukan penyandang disabilitas yang tidak tercantum dalam daftar pemilih. Di sisi lain KPU sudah berusaha menghimbau semaksimal mungkin kepada pelaksana di lapangan, yakni PPDP untuk betul-betul mendata secara door to door kepada para pemilih, termasuk mendata pemilih penyandang disabilitas. Namun dalam penerapannya, masih banyak kelalaian yang dilakukan petugas di lapangan terkait mekanisme ini. Adapun beberapa faktornya adalah kurang tegasnya regulasi dan instruksi yang mengatur mengenai pendataan pemilih disabilitas, dan masih lemahnya mekanisme pengawasan terhadap tahapan penyusunan daftar pemilih. Di sisi lain pula, skeptis yang berkembang di masyarakat yang merupakan dampak dari pemahaman perspektif medis yang kental di masyarakat juga turut mempengaruhi banyaknya pemilih penyandang disabilitas yang tidak tercantum dalam daftar pemilih.

Kemudian pada tahapan sosialisasi dan kampanye, upaya pemenuhan hak politik kepada penyandang disabilitas dapat dikatakan masih cukup lemah. Upaya KPU Kota Semarang dengan terobosan mengundang organisasi penyandang disabilitas (OPD) memang membuka akses informasi kepada penyandang disabilitas yang aktif dalam komunitas. Namun di sisi lain, populasi penyandang disabilitas diluar komunitas masih jauh lebih banyak dan tidak tersentuh akses informasi ke pemilu. Selain itu, upaya pendidikan pemilih kepada penyandang disabilitas masih cukup lemah, tidak menjangkau hingga masyarakat diluar komunitas.

Dalam pemenuhan pada saat pemungutan suara, KPU Kota Semarang sudah melakukan upaya yang cukup efektif dengan fasilitasi fisik di TPS dan pelayanan kepada penyandang disabilitas yang cukup baik. Meskipun demikian masih terdapat beberapa kekurangan, seperti meja untuk bilik suara masih terlalu tinggi dan masih ada beberapa penyandang disabilitas yang tidak didatangi ke rumah akibat kelalaian petugas.

Kendala-kendala yang ada ini pun sejatinya tidak hanya dikarenakan unsur birokratis saja, melainkan juga aspek regulative. Dengan masih banyaknya tumpang tindih dalam regulasi ke pemilu serta ketidakjelasan hukum, mengakibatkan fokus pada masyarakat tidak begitu memperhatikan terkait aspek-aspek pemenuhan hak pilih disabilitas. Dari substansi regulasi ini dapat ditarik kesimpulan juga bahwa pemerintah belum begitu memberikan urgensi pada pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, khususnya pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018.

## **Ucapan Terima Kasih**

Jurnal ini didedikasikan kepada seluruh Masyarakat Hebat Berkebutuhan Khusus se-Kota Semarang, serta pelaksana pemilu di Kota Semarang, juga terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengerjaan jurnal penelitian ini.

## **Pendanaan**

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

## **Daftar Pustaka**

Affandi, Muchtar. 1982. *Ilmu-Ilmu Kenegaraan Suatu Studi Perbandingan*. Bandung: Lembaga Penerbitan Fakultas Sosial Politik Universitas Padjajaran

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cetakan Kedua*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Barak, Aharon. 2006. *The Jungle in A Democracy*. New Jersey: Priceton University Press.
- IDEA. 2002. *Standar-Standar Internasional Untuk Pemilihan Umum (Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu)*. Sweden: Halmstead.
- Junaidi, Veri dkk. 2013. *POLITIK HUKUM SISTEM PEMILU: Potret Keterbukaan dan Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*. Jakarta: Yayasan Perludem.
- KPU RI. 2016. *Partisipasi Pemilih PILKADA SERENTAK Tahun 2015*. Jakarta: Rumah Pintar PEMILU.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2006. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Marks, D. 1999. *Disability: Controversial Debates and Psychological Perspectives*. New York: Routledge.
- MD, Moh. Mahfud. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Mujani, Saiful. 2012. *Kuasa Rakyat*. Jakarta: Penerbit Mizan
- Panjaitan, Marojahan JS. 2018. *Politik, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*. Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Rahardjo, Satjipto. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rosyada, Dede dkk. 2005. *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM, dan Civil Society*. Bandung: Prenada Media.
- Smith, Rhona KM. 2008. *Universal Human Rights in Theory And Practices (Third Edition)*. New York: Cambridge University Press.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarramdi. 2002. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Surbakti, Ramlan. 2008. *Perekayasaan Sistem Pemilu: Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- European Union Agency For Fundamental Rights. 2019. *Who Will Not Get to Vote in The 2019 European Parliement Election*. Vienna: FRA Publication Office.
- Febriyani, Sandra. 2017. *Partisipasi Partai Politik Penyandang Disabilitas Di Kota Semarang Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2015*. [Skripsi]. Semarang: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro.
- Salim, Ishak. 2015. *Perspektif Disabilitas Dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia Bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif Di Indonesia*. [Jurnal]. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Sardini, Nur Hidayat. 2016. *Pemilu dan Partai Politik, Manajemen Pemilu: Bagian Pemilu*. Materi Pembelajaran Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro Semarang.

Sari, Mega Pramitha. 2019. *Dinamika Pemenuhan Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2018*. [Skripsi]. Semarang: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro.

Zakiyah, Umami. 2017. *Keberlanjutan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahap III Tahun 2018 Yang Ramah Bagi Kaum Penyandang Disabilitas*. [Jurnal]. Jakarta: Universitas 17 Agustus.

[http://www.idea.int/vt/survey/voter\\_turnout.cfm](http://www.idea.int/vt/survey/voter_turnout.cfm)

<https://ekspedisidifabel.wordpress.com/2017/05/03/siapa-peduli-pemilih-difabel/>

<https://nasional.kompas.com/read/2016/05/29/09170481/meski.ada.regulasi.hak.politik.penyandang.disabilitas.masih.diabaikan>

<http://rumahpemilu.org/id/difabelisme-untuk-pemilu-inklusif/>

<https://dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2018-06-04>

<https://semarangkota.bps.go.id/dynamictable/2015/04/23/10/jumlah-penduduk-berdasarkan-mata-pencarian-di-kota-semarang-2012---2016.html>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan

Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah no. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi,

Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

## **Daftar Informan**

Henry Wahyono – Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang (periode 2013-2018)

Tobirin – Kasubbag Teknis dan Humas KPU Kota Semarang

Sugiarto – Kasubbag Pemrograman dan Data KPU Kota Semarang

Laily – Pengurus Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)

Dannis Limawan – Pendiri Difabel Community Indonesia (DFCI)

Fita Mariyunani – Pengurus Himpunan Masyarakat Inklusif Kota Semarang dan Pendiri Komunitas Cerebral Palsy Kota Semarang

Nene – Pengurus Panti Cacat Ganda Al-Rifdah Kota Semarang

Fitriyah – Pengamat Pemilu FISIP Undip.

## **Tentang Penulis**

**Annissa Dewi Permatasari** adalah Mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.